



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta-10110  
Telepon (021) 3450038 Pst. 2253 021-3842021/3522738,  
website: www.kemendagri.go.id, e-mail: puspen@kemendagri.go.id

**KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
NOMOR : 332/964/PUSPEN.3**

**TENTANG**

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik, kecuali informasi publik yang dikecualikan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu menyusun Daftar Informasi yang dikecualikan di Kementerian Dalam Negeri ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149)
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
- Memperhatikan** : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Klasifikasi informasi Publik

**MEMUTUSKAN :**

- PERTAMA** : Informasi yang disebutkan dalam lampiran Keputusan ini merupakan Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
- KEDUA** : Lembar uji konsekuensi yang terlampir dalam surat keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENERANGAN SEKRETARIAT JENDERAL  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN**

Nomor : 332/964/PUSPEN.3

Tanggal : 27 Juni 2019


LEMBAR UJI  
KONSEKUENSI

Pada Hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh Juni Tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Jakarta telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana pada tabel di bawah ini:

NO	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Data Pribadi Kependudukan	a. Pasal 1 Point 22 Undang-Undang UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan b. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik	Membuka rahasia pribadi penduduk di Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang	Melindungi Hak Warga Negara Indonesia	Sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan yang dibuka untuk umum
2	Salinan dokumen Perjanjian Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian/ Lembaga/ Instansi Pemanfaatan Data Kependudukan	a. Pasal 1 Point 22 Undang-Undang UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan b. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik	- Mengganggu Persaingan Usaha - Membuka rahasia pribadi warga negara - Membocorkan rahasia jabatan	- Melindungi persaingan usaha - Melindungi hak warga negara - Melindungi Kerahasiaan Jabatan	Sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan yang dibuka untuk umum

KETIGA : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
Kementerian Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

**KEPALA PUSAT PENERANGAN  
Selaku PPID Utama  
Kementerian Dalam Negeri**



Dr. Drs. Bahtiar, M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 197301161993021002

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal dan para Direktur Jenderal, Kepala/Ketua Badan, Inspektur Jenderal di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
2. Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

3	Rincian Harga Penawaran dari calon penyedia barang/jasa	<p>a. Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi</p> <p>b. Pasal 3 dan 4 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang</p>	<p>- Mengganggu Persaingan Usaha</p> <p>- Membuka rahasia perusahaan yang dilindungi oleh Undang-Undang</p>	<p>- Melindungi persaingan usaha</p> <p>- Melindungi hak rahasia dagang</p>	Sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan yang dibuka untuk umum
4	Identitas Masyarakat yang menyampaikan pengaduan	<p>a. Pasal 17 huruf a dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>b. Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 76 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik</p>	Mengurangi partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan pemerintahan	Mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan pemerintahan	Sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan yang dibuka untuk umum
5	Data-Data Sengketa Batas Wilayah	<p>a. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi</p> <p>b. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik</p>	Mengganggu proses penyelesaian sengketa	Mendukung proses penyelesaian sengketa	Sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan yang dibuka untuk umum
6	Rincian Hasil Uji Kompetensi PNS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi PNS	Melindungi rahasia pribadi PNS	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan
7	Data Hasil <i>Medical Check Up</i> PNS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi PNS	Melindungi rahasia pribadi PNS	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan
8	Data hasil evaluasi kinerja PNS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Mengungkap rahasia pribadi PNS	Melindungi rahasia pribadi PNS	Sampai ada persetujuan

		Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h			tertulis dari PNS yang bersangkutan
9	Identitas PNS Yang Diduga Melanggar Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan h	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat Menghambat Proses Penegakan Hukum</li> <li>- Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperlancar Proses Penegakan Hukum</li> <li>- Melindungi rahasia pribadi seorang PNS</li> </ul>	Sampai ada keputusan tetap
10	Data Rencana Penempatan CPNS/PNS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan penyerahan SK
11	Daftar Pejabat Yang Akan Dilantik	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama penetapan SK sampai berlakunya SK
12	Instrumen Tes Potensi/Kompetensi PNS atau Pejabat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam tes potensi/kompetensi PNS/Pejabat
13	Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, h dan i	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat menghambat proses penegakan hukum</li> <li>- Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS</li> <li>- Dapat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu kelancaran proses penegakan hukum</li> <li>- Melindungi rahasia pribadi seorang PNS</li> <li>- Mengamankan proses</li> </ul>	Sampai ada persetujuan dari PNS yang bersangkutan

			menghambat proses penyusunan kebijakan	penyusunan kebijakan	
14	Keputusan ijin/keterangan tentang percaian PNS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan i	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS</li> <li>- Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi rahasia pribadi seorang PNS</li> <li>- Mengamankan proses penyusunan kebijakan</li> </ul>	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
15	Segala Dokumen Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Inteleger yang memuat permasalahan yang menyangkut keamanan masyarakat secara luas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c</li> <li>- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara</li> </ul>	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Menjaga pertahanan dan keamanan Negara dan menjaga stabilitas suatu daerah	Selama pengungkapannya berbahaya dan mengungkap sumber-sumber dan metode inteleger yang sensitif
16	Segala Dokumen Pengusulan, Pengesahan, Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala/Wakil Kepala Daerah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena pengungkapan kebijakan yang prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai penerbitan keputusan
17	Lokasi Server	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 25	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat mengganggu perlindungan hak kekayaan intelektual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi hak kekayaan intelektual</li> <li>- Melindungi dari</li> </ul>	Selama masih digunakan

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat menimbulkan tindakan kriminal (pengrusakan dan pencurian data)</li> </ul>	tindakan kriminal (pengrusakan dan pencurian data)	
18	<i>Internet Protocol (IP) Address Private</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 25</li> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf j</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat mengganggu perlindungan hak kekayaan intelektual</li> <li>- Dapat memungkinkan adanya penerobosan atau penyalahgunaan hak akses</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi hak kekayaan intelektual</li> <li>- Menjaga dari adanya penerobosan atau penyalahgunaan hak akses</li> </ul>	Selama masih digunakan atau berlaku
19	<i>Bandwidth Management</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 25</li> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf j</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat mengganggu perlindungan hak kekayaan intelektual</li> <li>- Dapat memungkinkan adanya penyalahgunaan kapasitas <i>bandwidth</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi hak kekayaan intelektual</li> <li>- Mengindari adanya penyalahgunaan kapasitas <i>bandwidth</i></li> </ul>	Selama masih digunakan atau berlaku
20	Sistem Manajemen Database	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat mengganggu perlindungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi hak kekayaan</li> </ul>	Selama masih digunakan atau